

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA
APLIKASI TIKTOK DALAM PENYEBARAN
FILM SECARA ILEGAL**
(Analisis Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YULIA MANDA SAPUTRA HUTAGALUNG
NPM. 1606200365



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : YULIA MANDA SAPUTRA HUTAGALUNG
NPM : 1606200365
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA APLIKASI
TIKTOK DALAM PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| 4/8/2022 | Acc Judul | |
| 15/3/2023 | Penyerahan Proposal | |
| 16/3/2023 | Perbaikan | |
| 20/3/2023 | Tambahin Ayat Al-qur'an | |
| 1/4/2023 | Penyerahan Skripsi | |
| 10/4/2023 | Perbaikan tata bahasa dan tulisan | |
| 22/4/2023 | Perbaikan kesimpulan dan saran | |
| 17/6/2023 | Beda Baru | |
| 21/6-2023 | Acc Skripsi diuji ksm/diperbaiki | |

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ulu marhaeni suri ni agni disibuki
kani dan seragahni

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631063
@ <https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


NAMA : YULIA MANDA SAPUTRA HUTAGALUNG
NPM : 1606200365
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA
APLIKASI TIK TOK DALAM PENYEBARAN FILM
SECARA ILEGAL (Analisis Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN. 0010116601





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : YULIA MANDA SAPUTRA HUTAGALUNG
NPM : 1606200365
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIK TOK DALAM PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
PENDAFTARAN : 31 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
 NIDN. 0010116601



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 06 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YULIA MANDA SAPUTRA HUTAGALUNG
NPM : 1606200365
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIK TOK DALAM PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
- ERWIN ASMADI, S.H., M.H
- Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

-
-

-





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/ BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULIA MANDA SAPUTRA HUTAGALUNG**
NPM : **1606200365**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA
APLIKASI TIKTOK DALAM MENYEBARKAN
FILM SECARA ILEGAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



YULIA MANDA SAPUTRA HTG



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK DALAM PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL (Analisis Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

YULIA MANDA SAPUTRA HUTAGALUNG

Tindakan hukum bagi pengguna aplikasi tiktok dalam penyebaran film secara illegal diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta mengenai pelanggaran hak cipta yang beredar dalam bentuk potongan-potongan clip di aplikasi Tiktok termasuk ke dalam pelanggaran hukum yang akan dikenakan hukuman pidana penjara dan atau denda. Hal ini termasuk juga ke dalam pelanggaran Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 32 yang mengakomodir terkait pembajakan film tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengulas topik yang terkait pada penelitian ini yaitu tentang pengaturan hukum terhadap pengguna aplikasi tiktok, modus-modus pelaku pengguna aplikasi tiktok dalam melakukan penyebaran film secara illegal, dan bagaimana tindakan hukum bagi pengguna aplikasi tiktok dalam penyebaran film secara illegal.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka pengaturan hukum terhadap pengguna aplikasi Tiktok berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Artinya, tindakan pembajakan film yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut termasuk melanggar Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Modus-modus pelaku pengguna aplikasi tiktok dalam melakukan penyebaran film secara illegal dilakukan dengan bentuk hiburan, kemudian banyak yang menonton film tersebut, sehingga mendapatkan followers, serta rating dalam permainan meningkat, sehingga tidak terlihat ada unsur komersial dalam penyebaran film di aplikasi tiktok.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Aplikasi Tiktok, Film.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 8 |
| 2. Faedah Penelitian | 9 |
| B. Tujuan Penelitian | 9 |
| C. Defenisi Operasional..... | 10 |
| D. Keaslian Penelitian | 11 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 14 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 15 |
| 3. Sumber Data | 15 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 16 |
| 5. Analisis Data..... | 17 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Aplikasi Tiktok | 18 |
| 1. Aplikasi Tiktok | 18 |
| 2. Layanan Aplikasi Tiktok | 20 |

| | |
|--|----|
| B. Hak Cipta | 25 |
| 1. Pengertian Hak Cipta | 25 |
| 2. Prinsip Hak Cipta | 26 |
| 3. Objek dan Subjek Hak Cipta | 28 |
| C. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 | 32 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok di Indonesia..... | 37 |
| 1. Kebijakan Aplikasi Tiktok Terhadap Hak Cipta..... | 41 |
| 2. Pelanggaran Hak Cipta Pada Aplikasi Tiktok..... | 43 |
| B. Modus-Modus Pelaku Pengguna Aplikasi Tiktok Dalam Melakukan Penyebaran Film Secara Illegal | 50 |
| C. Tindakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Tiktok Dalam Penyebaran Film Secara Illegal..... | 54 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengguna internet dewasa ini tidak mengenal batas usia mulai dari anak-anak sampai orang dewasa yang menggunakan media sosial sebagai sarana dalam melakukan interaksi secara online. Aplikasi online yang sering digunakan, antara lain *Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram, Tiktok*, dan lain sebagainya. Salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak diminati saat ini, yaitu aplikasi Tiktok. Tiktok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao.¹

Aplikasi Tiktok berada di posisi teratas dalam unduhan di aplikasi *store* sejak tahun 2018 dengan 500 juta unduhan. Laporan perusahaan survei mobile, Sensor Tower bahwa Tiktok menjadi media sosial paling populer di seluruh dunia dengan total unduhan aplikasi sebanyak 60 juta kali selama September 2019. Tiktok berhasil mengalahkan Facebook dan Instagram di semua platform IOS dan Android. Posisi kedua, yaitu Facebook dengan 50,5 juta kali unduhan, yang terbagi pada India 23% dan Indonesia sebesar 11%.² Guna menciptakan berbagai aplikasi tersebut, manusia memiliki keahlian dalam berkreasi dan

¹ Nurrezki Andriani Saputri. 2021. *Perlindungan Hukum Kreator*. Makasar, HasanuddinPress. halaman 2

² Aditya Wicaksono Irawan, et al. 2020. *Laporan Survei Internet AP JII 2019-2020*. <https://apjii.or.id/survei> (di akses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 16.50).

berkarya menghasilkan sesuatu yang bernilai artistik dan memiliki manfaat. Hal ini disebut sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya.³

Salah satu ruang lingkup HKI adalah hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No .28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk ciptaan yang dilindungi termasuk sinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun, sinematografi berbentuk audiovisual yang merupakan hasil ciptaan atau karya seseorang.⁴ Sementara itu, didalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188).⁵

³ Bahder Johan Nasution. 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju,halaman 92.

⁴ Sutan Remy Syahdeini, 2013, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: PustakaUtama Grafiti, halaman 59.

⁵ Samsul Rizal, *Tafsir Al-Quran Kontemporer*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016), hal. 23.

Bentuk ciptaan yang dilindungi termasuk sinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Sinematografi berbentuk audiovisual contohnya konten video Tiktok. Konten video yang dibuat oleh kreator tersebut sering kali diunduh, kemudian dipublikasikan kembali ke *platform* lain seperti Instagram, Facebook, Telegram untuk kepentingan komersil dan tanpa izin dari pembuat konten asli. Hal tersebut biasanya digunakan untuk iklan atau mendapatkan keuntungan hal ini merupakan suatu pelanggaran.

Maraknya pelanggaran hak cipta pada dunia maya tidak terlepas dengan kehadiran situs internet, terlebih lagi saat ini beberapa situs internet telah membebaskan penggunaannya untuk mengunggah kontennya sendiri, baik itu untuk kepentingan komersial ataupun nonkomersial. Salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang ada pada dunai maya berupa kebebasan untuk menyimpan, menggunakan, memproduksi, mendistribusi, dan mentransmisikan data, tidak mengherankan apabila dengan kebebasan berekspresi tersebut seringkali menimbulkan kerugian bagi sebagian orang khususnya pemegang hak cipta.⁶

Salah satu situs internet yang membebaskan pengguna untuk mengakses kontennya sendiri ialah tiktok yang merupakan situs yang digunakan oleh pengguna untuk mengunggah dan membuat konten digital secara bebas. Saat ini sudah banyak dibuat situs-situs yang mirip dengan tiktok, situs-situs tersebut

⁶ Baskoro Surya Banindro, 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta:BP ISI, halaman 16.

dapat digunakan dengan mudah hanya dengan melengkapi data diri dengan lengkap kita sudah dapat menjadi user atau pengguna dari situs tersebut. Adanya kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan situs tiktok ini, tentunya semakin meningkatkan minat pengguna yang menggunakan situs internet. Namun semakin meningkatnya grafik penggunaan situs internet justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh para penghasil hak kekayaan intelektual.⁷ Hal ini terjadi karena tingkat pengawasan berjalan lebih lambat dari pada jumlah pengguna yang justru semakin meningkat, sehingga sulit untuk mengontrol para pengguna agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Terlebih lagi konten dari suatu situs internet tidak lagi dimonopoli oleh pengelola, melainkan dapat dibuat oleh para penggunanya. Adanya fasilitas yang memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengelola kontennya sendiri menjadi peluang bagi pengguna untuk dapat mengunggah konten apapun sesuka hatinya, baik itu konten yang bermanfaat sampai konten yang bermuatan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, suatu konten di suatu situs ini sangat rawan untuk diisi dengan konten-konten yang melanggar hak cipta.

Kelemahan perlindungan hak cipta di situs tiktok terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di situs tersebut, contohnya seperti kasus yang pernah terjadi pada situs tiktok. Kasus pelanggaran hak cipta di situs tiktok saat ini menjadi sorotan. Pada situs tiktok seorang pengguna dapat

⁷ Ahmad Sarwat, 2018. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, halaman 9.

menyebarkan atau mengunggah suatu karya digital berupa film atau drama secara bebas tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang memproduksi film dan drama tersebut, sehingga pengguna lain yang ingin menikmati film dan drama tidak perlu untuk mengunjungi situs resmi. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh dari pemilik atau yang memproduksi film dan drama tersebut, karena para penonton kebanyakan menggunakan situs yang menyebarkan film dan drama secara tidak resmi sehingga mempengaruhi rating yang mereka peroleh dari situs yang resmi.⁸

Kasus lainnya pada situs tiktok, pada platform ini banyak sekali dijumpai pelanggaran hak cipta. Platform ini memberikan kebebasan penggunanya untuk mengunggah video dengan durasi paling cepat 15 detik dan paling lama 60 detik. Banyak pengguna tiktok yang mengunggah cuplikan dari suatu film dan drama. Bahkan tidak hanya cuplikan, tetapi banyak juga yang mengunggah isi film atau drama tersebut sampai selesai tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, karena adanya pembatasan durasi, maka pengguna tiktok membaginya dalam beberapa video. Selain pelanggaran hak cipta pada film dan drama, pelanggaran hak cipta terhadap musik atau lagu juga banyak dijumpai di platform tiktok.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak tersebut, dan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait

⁸ Baskoro Surya Banindro, *Op. Cit.*, halaman 16.

telah dialihkan.⁹Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hak cipta terhadap kasus pengunggahan konten atau film tanpa izin di situs tiktok sangat dibutuhkan untuk melindungi hak pemilik film atau pemegang hak cipta dari suatu konten atau film tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi pada situs tiktok terutama dalam penyebaran film. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Dalam Penyebaran Film Secara Ilegal (Analisis Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengguna aplikasi tiktok?
- b. Bagaimana modus-modus pelaku pengguna aplikasi tiktok dalam melakukan penyebaran film secara ilegal?
- c. Bagaimana tindakan hukum bagi pengguna aplikasi tiktok dalam penyebaran film secara ilegal?

⁹ Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2019. Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No.1., halaman 7.

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis terhadap pengguna aplikasi tiktok dalam penyebaran film secara illegal berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada konten kreator tentang penyebaran film secara illegal berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pengguna aplikasi tiktok.
2. Untuk mengetahui bagaimana modus-modus pelaku pengguna aplikasi tiktok dalam melakukan penyebaran film secara illegal.
3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum bagi pengguna aplikasi tiktok dalam penyebaran film secara illegal.

C. Defenisi Operasional

Guna menghindari salah persepsi tentang pengertian dari indikator atau variabel yang ada, maka perlu di jelaskan pengertian masing-masing variabel dari penelitian ini. Adapun yang akan di jelaskan adalah:

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan melakukan penelitian atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.¹⁰
2. Aplikasi Tiktok, salah satu aplikasi yang paling disukai oleh masyarakat saat ini, khususnya remaja. Secara garis besar aplikasi tiktok merupakan aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertical yang dimainkan hanya dengan *men-scroll* layar atas sampai ke bawah.¹¹
3. Penyebaran film secara illegal adalah penyebaran film hasil karya orang lain yang dilakukan seseorang atau sekelompok (dibajak) dengan tujuan komersial tanpa mendapatkan izin atas hak cipta pemilik karya.¹²
4. Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam

¹⁰ Ali Yusuf Gufon, 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Algasindo, halaman 2535.

¹¹ Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS. 2021. *Tiktok, Aplikasi Yang Mengubah Dunia Social Media*. Arek.its.ac.id. diakses tanggal 13 Februari 2023 pukul 20.06. Wib.

¹² Riyu Wansyah. 2022. *Pengaruh Film Bajakan Secara Daring Terhadap Popularitas Film Bagi Beberapa Mahasiswa Di Bandung*. Jurnal Anthology. Jakarta: Cinema Tology, halaman51

bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan dan dapatkan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang sedang penulis buat diantaranya adalah berikut ini:

1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok” yang ditulis oleh Revian Tri Pamungkas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2019. Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak cipta sebuah lagu yang berada di aplikasi Tiktok. Dimana dalam kenyataannya bahwa pengunggahan lagu pada media sosial Tiktok membawa implikasi yuridis yang mana pencipta lagu selaku pemilik hak cipta berhak atas lagu yang diciptakan sedangkan pihak tertentu ada yang merubah dan memanipulasi lagu tersebut kedalam berbagai bentuk tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik dapat diberikan sanksi.

¹³ Mujiyono dkk.2017. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Yogyakarta. Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, halaman 1.

2. Penelitian yang dipublikasikan oleh mahasiswa Udayana bernama Gusti Bagus Gilang Prawira pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Yang Dilakukan Tanpa izin di Tiktok”. Dijelaskan bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat dan teknologi yang terus berkembang, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja membuat berbagai developer terutama untuk ranah video game berlomba-lomba untuk menciptakan pemograman yang nantinya laku untuk dipasarkan. Tetapi, seiring waktu dengan meningkatnya jumlah pemakai jasa suatu video game yang sedang booming, kompetitor yang hanya ingin mengambil untung mencoba untuk memodifikasi ciptaan awal menjadi sedikit berbeda dengan asalnya. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
3. Penelitian selanjutnya datang dari Universitas Singaperbangsa, Karawang oleh Abdul Atsar, yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Video Di Situs Youtube”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa tumbuhnya minat orang pada era digitalisasi ini dan semakin banyak content creator yang sukses berkencimpung dalam dunia maya dengan hasil yang fantastis menjadikan orang tergiur. Tapi dalam awal pelaksanaannya banyak yang gagal karena tidak mempunyai ide maupun kendala editing yang kurang. Melihat keresahan tersebut, banyak oknum-oknum yang tidak ambil pikir merepost dan membajak konten seseorang untuk dijadikan miliknya tanpa seizin dari penciptanya. Hal itu didasarkan atas kurang tahunya

masyarakat bahwa hal tersebut disamping merugikan pihak pencipta juga dapat diberi sanksi akibat pembajakan sebuah video.

Penelitian yang sedang penulis lakukan membahas mengenai landasan hukum sebuah karya film dalam aplikasi Tiktok belum terlalu memberikan dampak yang begitu signifikan berupa teguran maupun sanksi keras terhadap pihak terkait yang merepost ulang sebuah video yang dimiliki oleh pihak pembuat kemudian diambil tanpa adanya persetujuan dari pihak pencipta video.

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Pada kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah kepada landasan hukum terhadap penggunaan aplikasi tiktok dalam penyebaran film secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan mencari data ilmiah yang valid yang bertujuan untuk ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan pengetahuan tertentu

yang pada akhirnya digunakan untuk mendalami, memahami dan mengantisipasi masalah.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian diperoleh dengan baik apabila melalui proses yang terperinci, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan metode penelitian yang terarah untuk menjalankan penelitian tersebut. Jenis penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif meliputi persoalan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah dan penelitian perbandingan hukum kemudian melihat situasi yang terjadi secara aktual berkaitan dengan fakta-fakta yang ada.¹⁵

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat dan kenyataan yang terjadi secara nyata agar dapat diidentifikasi suatu permasalahan yang didapatkan melalui data-data yang terkumpul dengan tujuan mencapai penyelesaian masalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis karena hendak mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap penggunaan aplikasi Tiktok dalam penyebaran film secara illegal.

¹⁴ Nana Darna dan Elin Herlina, 2018. *Memilih Metode Penelitian Yang Tepat*, Jakarta;Gramedia, halaman 5.

¹⁵ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenamedia Group, halaman 3-4.

2. Sifat Penelitian

Guna melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹⁶ Penelitian ini yang bersifat deskriptif akan mendeskripsikan hasil penelitian baik yang diperoleh secara yuridis atau temuan-temuan pada aplikasi tiktok.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan cara atau sumber data tersebut diperoleh. Jika peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner, maka sumber data tersebut responden. Sumber data adalah subjek atau objek penelitian yang menjadi acuan data tersebut diperoleh.¹⁷ Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer atau data primer merupakan data yang dihasilkan dari penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan.¹⁸ Data yang dihasilkan dari wawancara dengan pemilik akun tiktok yang memiliki video atau film yang telah disebarakan secara illegal. Sementara sumber data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari hasil penelitian tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti.²¹ Biasanya hasil penelitian tersebut berasal dari berbagai sumber yang dihasilkan

¹⁶ Nana Darna dan Elin Herlina., *Op. Cit.*, halaman 7.

¹⁷ I Made Pesek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PrenadaMedia Group, halaman 11.

¹⁸ I Made Laut Mertha Jaya, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: halaman 16

seperti artikel, jurnal, buku dan sejenisnya. Data sekunder digunakan sebagai penunjang informasi yang dibutuhkan data primer.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui pengaturan instrumen berbentuk variabel, dan peneliti menelaah serta mendalami subjek penelitian, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan mengenai kehidupan masyarakat, sejarah hingga ekonomi. Alat pengumpulan data yang dikumpulkan dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, dokumentasi adalah menelusuri data yang berkaitan dengan hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat dan lain-lainnya. Pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti guna memperoleh data melalui data media cetak mengenai nara sumber yang akan diteliti.
- b. Wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang biasa digunakan untuk mencari tujuan tertentu. Kaidah pengumpulan menggunakan wawancara ini dipergunakan ketika subjek kajian dan peneliti bertemu secara langsung atau tidak berguna sebagai pengumpulan informasi bagi keperluan data primer. Berkaitan dengan pengumpulan data primer, informasi yang didapatkan berupa fakta-fakta, perasaan dan keinginan yang diperlukan untuk tujuan penelitian

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha menelusuri dan menata dengan sistematis dari hasil wawancara dan lain-lainnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikan untuk temuan orang lain.¹⁹ Data yang diperlukan setelah dikumpulkan dan diolah menggunakan metode deskriptif yang mana pembahasan dilakukan dengan menafsirkan dan mendiskusikan data-data sekunder yang di dapatkan. Adapun teknik yang digunakan adalah:

- a. Reduksi data, reduksi data merupakan usaha memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah informasi bermakna.
- b. Penyajian data merupakan kegiatan yang didalamnya berisikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dimengerti dan dianalisis menyesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Data yang tersaji harus berbentuk sederhana dan jelas.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan bentuk usaha observasi, menguji, dan mengecek ulang keteraturan kata dan makna secara sistematis.

¹⁹ Ahmad Rijali, 2018. *Analisis Data Kualitatif*, Yogyakarta: Al-Hadharah, halaman 33

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Aplikasi Tiktok

1. Aplikasi Tiktok

Secara garis besar aplikasi tiktok merupakan aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal yang dimainkan hanya dengan *men-scroll* layar atas sampai ke bawah. Aplikasi Tiktok adalah sebuah aplikasi yang menampilkan berbagai macam karya sinematografis dan audio-visual dalam setiap videonya.²⁰ Aplikasi ini berbasis di Tiongkok hasil karya Zhang Yiming pendiri Tautiao pada tahun 2016. Aplikasi besutan *ByteDance* tersebut mendapatkan pengaruh yang luar biasa hingga mencatatkan pencapaian mengesankan diawal perilisan diunduh 49 juta kali oleh masyarakat.²¹

Pada aplikasi tiktok menampilkan berbagai fitur sinematografi yang memungkinkan penggunanya bisa membuat video pendek disertai dengan lagu, membuat video *lipsync* dan mengunggahnya ke layanan aplikasi. Tidak hanya mengenai video tetapi bisa jadi sekedar mengunggah video keseharian dalam rangka mengangkat moment-moment tertentu. Puncaknya pada masa awal pandemi Covid-19, aplikasi tiktok membukukan catatan baru dalam hal peningkatan jumlah pengguna yang awalnya 625 juta pengguna hingga mencapai

²⁰ Siti Nurhalimah dkk, 2019. *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Mahasiswa Bidikmisi*, Sleman: Deepublish, halaman 36.

²¹ Agia Dwi Visi Utami, Suci Nujiana, dan Dasrun Hidayat, 2021. *Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19*, Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.4, No.1, halaman 3..

2 miliar pengguna pada awal Covid-19. Jumlah yang fantastis melewati kompetitornya yaitu Instagram dengan jumlah pengguna 1,5 miliar.

Melonjaknya jumlah pengguna tersebut, ditengarai oleh munculnya fenomena penyebaran Coronavirus (Covid-19) yang menyebabkan mayoritas masyarakat selama pandemi banyak menghabiskan waktunya untuk berdiam diri dirumah masing-masing. Atas dasar persebaran virus tersebut, pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberbagai daerah di Indonesia. Guna mengisi waktu selama PSBB tersebut, masyarakat kian banyak mengunduh aplikasi Tiktok yang menawarkan spesial effect dan filter untuk setiap video yang ingin diunggah ke layanan aplikasi.

Aplikasi tiktok menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat untuk mengapresiasi diri sendiri, sebagai media hiburan dan komunikasi, dan mengeluarkan ide kreativitas bagi para penggunanya. Aplikasi tiktok menjadi salah satu layanan yang digunakan tidak hanya untuk kepentingan masyarakat tetapi juga membantu pemerintah, para medis, dan *influencer/content creator* mensosialisasikan berbagai konten menarik atau pesan himbauan kepada masyarakat.

Pendapat lain menjelaskan aplikasi ini merupakan perusahaan media China yang mengakuisisi *musically* dengan harga 1 miliar USD pada tahun 2018. Aplikasi tiktok disetiap Negara berbeda nama, di Negara China aplikasi tiktok bernama "*Douyin*". Algoritma tiktok bisa menyebarkan konten pengguna kepada siapapun tanpa melihat jumlah pengikutnya dengan mempelajari kebiasaan para

pengguna aktif lainnya.

2. Layanan Aplikasi Tiktok

Aplikasi tiktok sangat berbeda dengan aplikasi pada umumnya. Saat ini aplikasi tiktok juga digunakan untuk jual beli *online* seperti *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia* dan lainnya. Aplikasi tiktok mempunyai ketentuan dan layanan seperti aplikasi resmi pada umumnya, diantaranya:

- a. Persetujuan atas ketentuan jika pengguna aplikasi ini menggunakan layanan tiktok, maka pengguna secara otomatis telah menyetujui segala ketentuan yang berlaku dalam aplikasi tersebut, termasuk kebijakan privasi dan kebijakan komunitas tiktok.
- b. Jika pengguna mengakses atau menggunakan layanan atas nama suatu badan usaha atau identitas, maka pengguna dan milik pengguna mencakup pengguna dan badan usaha atau identitas tersebut. Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa pengguna adalah wakil yang sah dari badan usaha atau entitas tersebut yang memiliki wewenang untuk mengikat identitas tersebut dengan ketentuan ini dan pengguna menyetujui ketentuan ini atas nama identitas tersebut, dan badan usaha atau identitas pengguna dari segi hukum dan keuangan bertanggung jawab atas pengaksesan atau penggunaan layanan kami oleh pengguna, dan atas diaksesnya atau digunakannya akun pengguna oleh pihak-pihak lain yang berafiliasi dengan identitas pengguna termasuk karyawan-karyawan, agen-agen, atau kontraktor-

kontraktor manapun.

- c. Perubahan atas ketentuan layanan tiktok dari waktu ke waktu akan memperbarui tanggal “Pembaruan Terakhir” yang tercantum di bagian awal ketentuan ini, yang menunjukkan tanggal efektif berlakunya ketentuan tersebut. Akses atau penggunaan layanan oleh pengguna setelah tanggal ketentuan baru tersebut menandakan penerimaan pengguna atas ketentuan baru tersebut. Jika pengguna tidak menyetujui ketentuan baru tersebut, maka pengguna harus berhenti mengakses atau menggunakan layanan.

Penggunaan layanan tiktok oleh pengguna harus tunduk pada ketentuan ini dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengguna tidak boleh:

- a. Mengakses atau menggunakan layanan jika pengguna tidak sepenuhnya dapat dan tidak secara sah berwenang untuk menyetujui ketentuan.
- b. Membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya-karya turunannya.
- c. Mendistribusikan, memberikan lisensi atas, mengalihkan, atau menjual, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, suatu bagian dari layanan atau suatu karya turunannya.

- d.** Memasarkan, menyewakan, atau menyediakan sewa atas layanan dengan memberlakukan biaya atau tarif, atau menggunakan layanan untuk memasang iklan atau melakukan ajakan apapun yang bersifat komersial.
- e.** Menggunakan layanan, tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari tiktok, untuk tujuan komersial atau tidak resmi, termasuk menyampaikan atau memfasilitasi setiap iklan atau ajakan atau pesan tidak bermanfaat (spam) apapun yang bersifat komersial.
- f.** Mengganggu atau berupaya mengganggu jalannya layanan yang sudah baik, mengganggu situs web kami atau jaringan-jaringan apapun yang terhubung dengan layanan, atau menghindari langkah-langkah apapun yang mungkin kami gunakan untuk mencegah atau membatasi akses ke layanan.
- g.** Memasukkan layanan atau bagian apapun darinya ke dalam program atau produk apapun lainnya. Dalam hal ini, tiktok berhak untuk menolak memberikan layanan, menutup akun-akun atau membatasi akses ke layanan atas kebijaksanaan semata-mata.
- h.** Menggunakan *automated scripts* untuk mengumpulkan informasi dari atau secara lain berinteraksi dengan layanan.
- i.** Berpura-pura menjadi orang atau identitas manapun, atau memberikan pernyataan yang tidak benar atau secara lain mengganti identitas Anda

atau afiliasi Anda dengan identitas orang atau identitas manapun, termasuk memberikan kesan bahwa setiap konten yang diunggah, dimuat, dikirimkan, didistribusikan atau secara lain disediakan oleh Anda berasal dari layanan.

- j.** Mengintimidasi atau melecehkan orang lain, atau mempromosikan materi yang mengandung konten seksual secara terang-terangan, kekerasan atau diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, disabilitas, orientasi seksual atau usia.
- k.** Menggunakan atau mencoba menggunakan akun, layanan, atau sistem milik pihak lain tanpa izin dari tiktok, atau membuat identitas palsu pada layanan
- l.** Menggunakan layanan dengan cara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu tujuan-tujuan dari layanan, seperti memperjual belikan ulasan-ulasan dengan para pengguna lain atau menulis atau mendorong dibuatnya ulasan-ulasan palsu.
- m.** Menggunakan layanan untuk mengunggah, mengirimkan, mendistribusikan, menyimpan, atau secara lain menyediakan dengan cara apapun, berkas yang mengandung *virus*, *trojans*, *worms*, *logic bombs* atau materi lainnya yang berbahaya atau dapat merusak dari segi teknologi setiap iklan, ajakan, materi-materi promosi, "junk mail", "spam," "chain letters" "pyramid schemes," yang tidak diperkenankan atau tidak sah atau setiap bentuk ajakan lainnya yang

dilarang setiap informasi pribadi milik pihak ketiga manapun, termasuk alamat-alamat, nomor-nomor telepon, alamat-alamat email, nomor dan fitur pada dokumen identitas pribadi (misalnya, nomor BPJS, nomor paspor) atau nomor-nomor kartu kredit materi apapun yang melanggar atau mungkin melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual atau hak privasi lainnya milik orang lain.

- n.** Materi apapun yang mencemarkan nama baik pihak manapun, tidak senonoh, kasar, mengandung unsur pornografi, unsur kebencian atau penghasutan materi apapun yang merupakan bentuk, mendorong, atau memberikan petunjuk petunjuk untuk melakukan tindak kriminal, kegiatan- kegiatan berbahaya, atau perbuatan yang merugikan diri sendiri materi apapun yang sengaja dibuat untuk memprovokasi atau memusuhi orang lain, terutama penghasutan dan perundungan, atau yang bertujuan melecehkan, menyakiti, melukai, menakut-nakuti, membuat tertekan, mempermalukan atau memancing emosi orang lain materi apapun yang mengandung ancaman dalam bentuk apapun, termasuk ancaman-ancaman kekerasan fisik materi apapun yang bersifat rasis atau diskriminatif, termasuk diskriminasi atas dasar ras, agama, usia, jenis kelamin, disabilitas atau orientasi seksual seseorang. Setiap jawaban, tanggapan, komentar, pendapat, analisa atau rekomendasi dimana pengguna tidak memenuhi syarat untuk membuatnya.

- o. Materi yang, semata-mata atas penilaian dari tiktok, tidak dapat diterima atau yang membatasi atau melarang orang lain manapun untuk menggunakan layanan, atau yang dapat menyebabkan tiktok, layanannya atau para penggunanya mengalami kerusakan.

Selain pengaksesan dan penggunaan layanan tiktok, pengguna harus, tunduk pada panduan komunitas tiktok. Tiktok mencadangkan hak, setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke konten atas kebijaksanaan tiktok karena alasan apapun atau tanpa alasan.³⁰ Beberapa alasan tiktok menghapus atau menonaktifkan akses ke konten adalah mencakup ditemukannya konten yang tidak pantas, melanggar ketentuan atau panduan komunitas tiktok, atau membahayakan layanan atau para pengguna tiktok. Sistem-sistem otomatis tiktok menganalisis konten pengguna untuk menyediakan fitur-fitur produk yang terkait dengan keperluan pribadi pengguna, seperti hasil-hasil pencarian yang disesuaikan, iklan dengan target tertentu, dan deteksi *spam* dan *malware*. Analisis ini terjadi saat konten dikirim, diterima, dan disimpan.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Tradisi hukum *Civil Law* disebut sebagai *Natural Right Justification* yang memandang hak cipta sebagai hak-hak dasar yang diberikan pencipta dan merupakan argumentasi moral.²³ Tradisi hukum *Civil Law* mencerminkan *author's right system* sebagai suatu sistem penghargaan dan perlindungan secara personal pencipta. Titik tolak perlindungan hak cipta diberikan kepada selaku orang yang memiliki "*intellectual personal creation*" ciptaan sebagai "*intellectual personal creation*" mengisyaratkan unsur keaslian dan kreativitas dengan tingkat lebih tinggi dan tidak hanya itu, hal tersebut mengisyaratkan bahwa ciptaan dan pencipta sepatutnya telah mendapat hak eksklusif mereka.²⁴

2. Prinsip Hak Cipta

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis, hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide. Oleh karena itu, ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian

²² Freddy Haris. 2020. Kekayaan Intelektual Bidang Hak Cipta, Jakarta: Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, halaman 15-16.

²³ Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Peraktek*, Bandung: Aditya Bakti, halaman 183.

²⁴ Sujana Donandi, 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sleman: Deepublish, halaman 8.

sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Pada persetujuan *TRIPs* dipertegas bahwa perlindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya. Persyaratan suatu ciptaan agar penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagai berikut:

- a. *Fixed*, ide tidak dilindungi hak cipta, agar ide dilindungi hak cipta, maka harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin fixation.
- b. *Form*, prinsip *fixation* ini mengharuskan adanya bentuk (*form*) tertentu dari suatu ciptaan.
- c. *Original*, bahwa ciptaan itu haruslah sesuatu yang original. Original adalah sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya.

Perlindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan fiksasi. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru. Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 *Trips* bahwa hak cipta tidak melindungi ide, hal tersebut telah pula dituangkan dalam ketentuan Pasal 41 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi, yakni:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata artinya belum menjadi sesuatu yang dapat terlihat.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

3. Objek dan Subjek Hak Cipta

Subjek dari hak cipta, yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta memiliki suatu kepemilikan berdasarkan suatu ciptaan yang mereka ciptakan. Unsur kepemilikan pencipta ini merupakan pokok utama yang terpenting dalam hak cipta yang pada dasarnya mempunyai ciri dan atau kualifikasi tertentu agar serta status yang jelas untuk membuktikan kepemilikan atas hak suatu karya.²⁵

Pada Pasal 1 Ayat 2 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta ialah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 UU Hak Cipta bahwa pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak secara sah dari

²⁵ Nugraha Pranadita, 2018. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Sleman:Deepublish, halaman 72.

pencipta.²⁶

Pemegang hak cipta terbagi mejadi dua, yakni pertama bahwa pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum bahwa konsep terjadinya kepemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, sesuai yang diatur di dalam Pasal 16 Ayat (2) UU hak cipta yang berbunyi hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan
- g. Peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemegang hak cipta
- h. membolehkan memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak cipta dan hak terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi hal tersebut berdasarkan Pasal 80 UU Hak Cipta.

Kedua pemegang hak cipta berdasarkan undang-undang konsep pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa

²⁶ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, 2016. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta:Grasindo, halaman 88.

pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sebagaimana Allah SWT., menegaskan bahwa:“Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Ali-Imron: 189)

Pada Pasal 37 sampai Pasal 39 UU Hak Cipta, dalam hal ini Negara atau badan hukum seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (anonymous works)
- b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta menggunakan nama samara (pseudonymous works) ciptaan-ciptaan berupa ekspresi tradisional. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui dan tidak diketahui siapa penciptaannya atau penerbitnya.

Objek Hak cipta Pada Pasal 40 UU Hak Cipta, mengatur bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi:

- a. Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya seperti ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,

drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, dan lain-lain.

- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Selain objek yang disebutkan di atas terdapat objek yang tidak dilindungi oleh hak cipta. Hal tersebut berdasarkan Pasal 41 UU Hak Cipta yang menjelaskan beberapa hasil karya cipta yang tidak dilindungi, sebagai berikut:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan alat, benda,

atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.⁴⁵

Lebih lanjut, dalam Pasal 42 UU Hak Cipta juga menjelaskan bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga Negara.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim dan
- e. Kitab suci atau symbol keagamaan.

C. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Sementara itu, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan memprttunjukkan suatu ciptaan. Selanjutnya pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Sementara itu, permohonan pencatatan ciptaan oleh pemohon kepada Menteri melalui lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Royalti atau imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selanjutnya pembajakan dalam undang-undang ini adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai

sumber atau berbayar.

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya baik penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan atau pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, Penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas apa yang dibuatnya atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Pada pasal 18 ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 19 ayat 1 hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau miiik penerima wasiat. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Selain itu adalah pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.

Guna mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebar luasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat

pertunjukan.

Pada pasal 55 setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud. Atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.²⁷

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta halaman 2-21.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pengaturan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok di Indonesia

Penggunaan aplikasi TikTok ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan konten siaran oleh pihak-pihak tersebut tidak didasarkan pada perjanjian untuk mendapatkan izin penggunaan dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Seharusnya hak atas penggunaan aplikasi TikTok tersebut setelah mendapat jaminan penggunaan sehingga dapat mengambil manfaat ekonominya. Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Pada kenyataannya, banyak pihak- pihak lain yang tanpa izin menggunakan aplikasi TikTok yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang mengakibatkan pencipta tidak mendapat keuntungan ekonomis yang seharusnya didapatkan atas penggunaan aplikasi TikTok yang sedang marak didownload melalui perangkat play store android maupun apple store.

Penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya menuai pro-kontra, dikarenakan aplikasi TikTok ini mempunyai fitur pengunggahan cuplikan film dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas cuplikan film yang diunggah pada aplikasi tersebut. Adanya pengambilan cuplikan film tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada

potongan suara di dalam aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan perubahan dari versi aslinya.

Pengguna aplikasi TikTok banyak yang mendapat keuntungan secara materiil apabila sebuah perusahaan/pengusaha bekerjasama dengan pengguna aplikasi TikTok tersebut untuk mengiklankan produknya dengan menggunakan fitur di dalam aplikasi TikTok yang memakai cuplikan film sebagai latarnya.

Pengguna aplikasi TikTok dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah cuplikan film, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama pengguna aplikasi TikTok tersebut maka pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi atas cuplikan film yang digunakan.

Dalam menjawab perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta lagu dalam aplikasi TikTok digunakan teori perlindungan hukum. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pada kasus karya cipta yang terjadi dimana cuplikan film yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi TikTok yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya pada aplikasi TikTok kemudian setelah diunggah ada pemotongan terhadap cuplikan film serta

perubahan seperti pada nada dan suara pada lagu tersebut. Dari hal tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian baik di hak moral atau hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Dalam kasus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan pidana.

Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa pengguna aplikasi TikTok wajib untuk bertanggungjawab atas lagu yang diunggah kemudian terpotong dan ada perubahan terhadap isi, nada maupun tempo yang ada pada lagu tersebut setelah diunggah pada aplikasi TikTok. Pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan secara komersial tanpa izin juga melanggar hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau Penggunaan secara komersial ciptaan. Hal ini ditentukan demikian, karena belum tentu orang yang dikarya cipta setuju, bila dikarya ciptanya diperbanyak atau diumumkan. Itu sebabnya, pemegang hak cipta yang akan memperbanyak atau mengumumkan karya cipta diwajibkan minta persetujuan orang yang dikarya cipta atau ahli warisnya.

Aplikasi Tiktok menggunakan sistem yang berbasis *User Generated Content* yaitu konten dihasilkan oleh para pengguna/user bukan dihasilkan oleh mesin. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Terms & Conditions TikTok yang berbunyi “*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content or you have received permission from or are authorized by, the owner of any part of the content to submit it to the services*”. Hal ini menjelaskan pengguna mengunggah kontennya di aplikasi ini,

maka pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau dapat dikatakan bahwa pengguna telah mendapatkan wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke aplikasi.

Hubungan hukum aplikasi ini dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ialah Tiktok merupakan sebuah media sosial yang menjadi sarana tempat para pengguna menciptakan konten dan setiap pengguna tersebut memiliki hak cipta akan konten-konten/ film yang diunggah berdasarkan sistem *User Generated Content* tersebut di aplikasi Tiktok. Maka pertauran perundang-undangan akan menjadi pengikat keduanya. Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sehingga sudah jelas bahwa aplikasi Tiktok memiliki hubungan hukum dengan Peraturan Hak Cipta. Sebagaimana dalam ajaran Islam juga dilarang berbuat rugi kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah berikut ini:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan dibumi”. (Q.S. Asy-Syu’ara: 8)

Pelanggaran hak cipta film Indonesia yan di unggah ke aplikasi Tiktok tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Film yang diunggah ke Tiktok menjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat 4 Permenkominfo No 5 Tahun 2020 menyatakan bahwa

informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang untuk penyebarannya adalah, melanggar ketentuan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, memberitahukan cara atas informasi yang dilarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya aplikasi Tiktok harus melakukan pemutusan akses atas video tersebut dengan *mentake down* video tersebut.

1. Kebijakan Aplikasi Tiktok dan Hak Cipta

Media sosial saat ini merupakan sumber komunikasi, informasi dan hiburan yang utama. Biasanya, pengguna tidak begitu mengenali undang-undang hak cipta saat mereka menggunakan media sosial. Pada saat yang bersamaan, hal itu telah menjadi ancaman terbesar bagi kejahatan hak cipta. Hal ini dikarenakan informasi yang disebarkan begitu cepat dan dapat disampaikan oleh sesama pengguna begitu cepat tanpa menyadari adanya kemungkinan pelanggaran hak cipta.

Pada umumnya, hak cipta merupakan sebuah hak hukum untuk melindungi karya asli dari sebuah ciptaan, dan hanya karya asli yang memenuhi syarat yang akan diberikan perlindungan hak cipta. seperti yang diungkapkan oleh OK Saidin bahwasanya paradigma perkembangan hak kekayaan intelektual lahir berdasarkan perkembangan masyarakat, hal ini membuat Saidin berpikir bahwa perlindungan hak cipta tidak dapat hanya dilakukan dengan tegas tetapi juga

harus memperhatikan kedinamisan hak kekayaan intelektual di masyarakat.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 mengenai perfilman, film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan sebuah pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan.²⁹ Oleh karena itu, setiap film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Setiap pembuat film memiliki hak eksklusif untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptaannya dari pihak lain.

Aplikasi Tiktok yang merupakan situs berbasis *User Generated Content* (UGC) memiliki banyak kemudahan serta keuntungan yang diperoleh sehingga keadaan ini menarik minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini. Tercatat sebanyak 160 (seratus enam puluh) juta pengguna aplikasi berbasis *User Generated Content* aktif sampai saat ini. Akan tetapi dengan meningkatnya penggunaan sistem berbasis UGC inimenimbulkan akibat berupa ancaman akan eksistensi hak cipta dan penemuan yang ditemukan oleh para pencipta/penghasil hak kekayaan intelektual itu sendiri.

Salah satu faktor penyebab dari maraknya pelanggaran hak cipta film Indonesia pada aplikasi Tiktok adalah lemahnya kebijakan aplikasi Tiktok itu sendiri dalam melindungi karya cipta. Terms & Conditions Tiktok di poin ke 7

²⁸ OK Saidin, 2012. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 23.

²⁹ Syarafina Ramadhanty,dkk.. 2020. *Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content*, Jurnal Hukum, Vol. 12 No.2, halaman. 266.

mengenai konten Tiktok menyatakan “Sebagaimana antara anda dan Tiktok, seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merk dagang, merk jasa, hak cipta, foto, audio, video, musik pada dan “*look and feel*” pada layanan dan seluruhnya atas kekayaan intelektual terkait dengan layanan (konten Tiktok).”

Tiktok tidak menyebutkan secara eksplisit karya seseorang sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi di aplikasinya. Sehingga pernyataan terkait sanksi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang akan diberikan oleh Tiktok pada poin 6 yang menjelaskan bahwa Tiktok akan memblokir akses akun pengguna bila dianggap melanggar ketentuan pelanggaran hak cipta/hak kekayaan intelektual lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan aplikasi tiktok terhadap pelanggaran hak cipta akan memblokir akses pengguna. Akan tetapi hal ini masih lemah karena penyebaran film masih dengan layanan semata pada aplikasi Tiktok.

2. Pelanggaran Hak Cipta Pada Aplikasi Tiktok

Bentuk layanan aplikasi Tiktok yang diproduksi oleh Perusaah Byte Dance di Beijing Cina ini menyediakan cara yang unik bagi penggunanya untuk membagikan video kreatif tentang diri mereka sendiri, lingkungan mereka, kompilasi ataupun konten audiovisual eksternal, dengan menambahkan gambar, klip video dan suara, konten menjadi lebih interaktif. Durasi posting video adalah 15 detik hingga 5 menit dan terdiri dari beberapa kompilasi video yang lebih

pendek yang akan menghasilkan video yang lebih panjang.

Aplikasi yang menjadi paling banyak diunduh sejak tahun 2020 ini menjadi ruang untuk pembuatan konten audio dan visual yang terhubung dengan gerakan sosial karena popularitasnya dan kemudahan penggunaannya. TikTok memberi kesempatan kepada penggunaannya untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan konten visual dan audio yang dibuat oleh orang lain menggunakan audio yang viral, penggabungan video dan duet. Selain itu mereka juga dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari video singkat yang dibagikan oleh sesama penggunaannya yang akan muncul di time line aplikasi mereka dengan fitur yang bernama *For You Page* atau yang lebih dikenal dengan sebutan FYP.

Melalui fitur ini maka setiap pengguna dapat terkoneksi dengan cepat dan informasi yang diperoleh dari aplikasi Tiktok pun akan cepat didapatkan. Hak Terkait *Neighbouring Rights* atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas sudah mengatur mengenai hak terkait. *Neighbouring right* merupakan sebuah ungkapan singkat dari *Rights Neighbouring in Copyrights*.

Namun pada kenyataannya, istilah *neighbouring rights* sendiri belum memiliki terjemahan yang tepat dalam Bahasa Hukum Indonesia, ada yang mengasumsikan bahwa istilah tersebut memiliki arti hak bertetangga dengan hak cipta karena keduanya memiliki kaitan dan saling berdampingan.

OK Saidin dalam bukunya menterjemahkan bahwa *neighbouring rights* merupakan hak yang setara dengan hak cipta karena kedua hak tersebut

(*copyrights* maupun *neighbouring rights*) adalah dua hak yang saling melekat berdampingan namun masih dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Selayaknya hak cipta, hak terkait pun juga diakui secara otomatis tanpa syarat tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh Konvensi Internasional tentang perlindungan, pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan konvensi tentang perlindungan produser rekaman suara terhadap perbanyakan rekaman suara tanpa izin (*Convention for the Protection of producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*).

Hak cipta dan hak terkait tidak dilindungi secara bersamaan karena hal itu memerlukan izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Terkadang dengan kurangnya kesadaran mengenai *neighbouring rights* itu sendiri menjadikan indikator dan kluangnya pemahaman setiap pihak yang bergelut di dalam kegiatan pertunjukan tersebut yaitu pihak yang menyiarkan serta mengiklankan pertunjukan tersebut.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang dibentuk pada tanggal 14 Juli tahun 1967 di Stockholm. Badan ini didirikan khusus oleh PBB dengan tujuan untuk memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia serta mendorong kreativitas manusia. WIPO beranggotakan 184 negara dan telah menyelenggarakan 23 perjanjian internasional.

WIPO menyatakan bahwa hadirnya hak terakit merupakan salah satu cara untuk melindungi mereka yang membantu pencipta karya intelektual agar dapat menyampaikan pesan mereka serta menyebarkan seluruh karyanya kepada masyarakat luas.³⁰ Pembentukan WIPO didasarkan atas *Covention Establsihing the World Intellectual Property Organization*. Tugas-tugas WIPO dalam bidang Hak kekayaan litelektual ialah mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual, mengembangkan serta melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, mendorong terbentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan modernisasi legislasi nasional serta memberikan bantuan secara Teknik kepada negara berkembang.

International Bureau of WIPO, International Protection of Copyrights and Neighbouring Rights, Neighbouring rights pun memiliki 3 hak, yaitu:

1. *The Rights of performing artists in their performances* (hak seorang artis atas tampilannya)
2. *The rights producer of phonograms in their phonograms* (hak produser terkait dengan rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut)
3. *The rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts* (suatu hak yang dimiliki oleh Lembaga penyiaran atas karya

³⁰ Dolot Alhasni Bakung dan Mohamad Hidayat Muhtar. 2020. *Determination of The Legal Protection of Right-Holders to Neighbouring Rights*”, *Jambura Law Review*, Vol.2 No.1, halaman 73.

siarannya melalui radio dan televisi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau Lembaga penyiaran. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diberikan kepada pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin sang pencipta.³¹ Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan akan pemegang hak terkait di Indonesia seiring dengan berkembangnya industri tanah air mulai dari lagu, film, novel, pentas seni dan lain-lain.

Secara umum, pengaturan mengenai *neighbouring rights* masih menjadi satu dengan pengaturan hak cipta. Indonesia sendiri, kedua peraturan tersebut masih menjadi satu. Akan tetapi jika dipahami lebih dalam, *neighbouring rights* selalu diikuti oleh Hak Cipta, dan sebaliknya, Hak Cipta tidak mengharuskan adanya *neighbouring rights*.

Hak ekonomi yang terkait dengan hak terkait berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta dibedakan menjadi 2 yaitu hak ekonomi bagi pencipta/pemegang hak cipta dan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan. Hak ekonomi ini berkaitan dengan hal-hal seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pertunjukan

³¹ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, dkk. 2018. *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal Komunitas Yustitia. Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol. 1 No.1., halaman. 7.

ciptaan, pengumuman ciptaan serta penyewa ciptaan.³² Adanya andil serta ketertiban dalam mendistribusikan karya-karya yang berasal dari hak cipta, tentu memberikan manfaat sendiri bagi sang pencipta. Oleh karena itu, sepatutnya diberikan apresiasi dan penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum dan mendapatkan *royalty* dari setiap penampilan /film yang diputar ulang.

Pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tertera dalam Pasal 40 ayat 1 huruf M yang menyatakan bahwa karya sebuah film merupakan salah satu karya intelektual yang dilindungi. Artinya, Undang- Undang Hak Cipta hadir sebagai payung hukum dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemilik hak cipta maupun hak terkait.

Pelanggaran hak cipta yang tidak kunjung menemukan titik terang akan permasalahan yang kerap terjadi di media sosial Tiktok adalah adanya ketidak selarasan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Dimana masih banyak masyarakat yang mengunduh potongan film Indonesia ke aplikasi Tiktok tersebut. Hal ini sesuai dengan batasan hak cipta yang telah tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang lebih spesifik ditegaskan pada poin d yaitu “Pembuatan dan penyebarluasan konten melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau

³² Olivia Sadler, 2022. *Defiant Amplification or Decontextualized Commercialization? Protest Music, Tiktok, and Social Movements*, Sage Journals, Vol. 8 No. 2, halaman 2.

pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”.

Jelas bahwa walaupun tidak ditujukan untuk kepentingan ekonomi ataupun komersial, harus ada batasan agar tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang hak Cipta pun menyebutkan bahwa pada hakikatnya seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang salah satunya adalah hak untuk melakukan penggandaan ciptaan yang hanya boleh dilakukan oleh pencipta tersebut. Karena Pasal 9 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa selain pencipta/pemegang hak cipta, maka dilarang hukumnya untuk melakukan penggandaan film tersebut apalagi jika ditujukan untuk kepentingan secara komersil.

Soelistyo berkata bahwa “Setiap kelahiran suatu karya cipta baik dalam bidang pengetahuan, seni, sastra, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi serta kemanfaatan. Seberapapun kecilnya nilai ekonomi itu ada dan karenanya itu menjadikan suatu ciptaan layak disebut sebagai kekayaan“.³³ Seorang pencipta ketika menciptakan suatu karya pada umumnya tidak untuk dinikmati sendiri, akan tetapi agar karya tersebut dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang lain.

Seiring perkembangan waktu, seringkali karya cipta dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai

³³ Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 93.

pelanggaran hak cipta, diantaranya adalah dengan mengutip sebagian atau seluruh ciptaan, mengambil, merekam, mengutip, memperbanyak dan mengumumkan film tersebut tanpa seizin sang pencipta dan mendapatkan keuntungan komersil yang dimana hal tersebut masuk ke dalam tindakan pembajakan film oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta terjadi apabila pihak kedua yang tidak memiliki hak pencipta mendapatkan nilai komersial dari hak cipta pihak pertama, maka dikatakan pelanggaran. Akan tetapi, jika hanya sebagai hiburan belaka tanpa ada keuntungan komersial maka dibenarkan.

B. Modus-Modus Pelaku Pengguna Aplikasi Tiktok Dalam Melakukan Penyebaran Film Secara Illegal

Aplikasi tiktok adalah media sosial entertainment yang menyediakan tempat untuk membagikan potongan video-video kreatif yang dibuat oleh para penggunanya. Banyak video dari aplikasi tiktok ini mudah untuk tersebar salah satunya yang paling sering muncul di FYP Banyak masyarakat Indonesia yang berlomba mengunggah konten yang menarik agar cepat masuk FYP karena dianggap keren dan mendapatkan views dan likes banyak hingga menjadi terkenal. Hal ini membuat tiktok semakin disukai karena memungkinkan para penggunanya menjadi kreator dan terkenal dengan mudah. Ada beragam konten video yang sering diunggah seperti konten memasak, konten edukasi, atau konten yang mengandung unsur hiburan bagi para penontonnya. Namun selain konten positif, banyak juga oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengunggah video bersambung dengan setiap episode berdurasi maksimal 3 menit, dikarenakan tiktok

memberikan batasan maksimal durasi 3 menit bagi pengunggah video seperti contoh yang sedang marak terjadi adalah pembajakan film Layangan Putus oleh streaming movies WeTV.

Modus pelaku pengguna aplikasi tiktok dalam melakukan penyebaran cuplikan film secara illegal dilakukan dengan bentuk hiburan, kemudian banyak yang menonton film tersebut, sehingga mendapatkan followers, seiring meningkatnya rating pemilik akun Tiktok tersebut yang kemudian harapannya akun Tiktok tersebut di endors oleh para produsen yang ingin mengiklankan produknya pada akun Tiktokers tersebut. Karena dengan semakin banyak endorsan dari para produsen produk maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat Tiktokers dalam bentuk provit maupun benefit.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari 2 unsur penting, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif sendiri merupakan hak yang khusus diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.³⁴

Pada Aplikasi TikTok, kerap ditemukan akun-akun yang menyebarkan *spoiler* cuplikan suatu film/drama secara bertahap hingga film tersebut selesai/habis, yang tentunya berpotensi merugikan pihak-pihak yang

³⁴ Agung Damarsasongko, dkk.. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, halaman.31.

memproduksi film tersebut. Sebenarnya, bagaimana pandangan hukum terkait penyebaran *spoiler* cuplikan film ini

Akun Tiktokers yang melakukan penyebaran cuplikan film (Spoiler) pada akun Tiktoknya dapat dikategorikan sebagai pembajakan atas hasil karya cipta milik orang lain. Dalam istilah hukum modus Tiktokers ini dapat dikategorikan dalam istilah penipuan digital. Dimana seolah-olah Tiktokers menyajikan berbagai jenis cuplikan film sebagai sesuatu yang menghibur penontonnya, namun pada kenyataannya adalah melakukan kamufase untuk mendapatkan followers yang banyak untuk meningkatkan ratingnya terhadap para endorsan produsen produk pemasang iklan pada akun Tiktoknya.

Penyebab maraknya pembajakan film yang menghiasi konten-konten tiktok di Indonesia dikarenakan kurangnya kebijakan pemerintah dan tidak adanya usaha dari kebijakan tiktok untuk menangani hal tersebut. Sehingga pembajakan film ilegal ini berakibat merugikan para pelaku industri film sekaligus mempengaruhi produksi film karena menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hak cipta terhadap konten tiktok yang disebarluaskan tanpa izin. Karya Film atau Sinematografi ini sendiri merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf m Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Selain dengan meningkatkan awareness bagi pengguna tiktok, tiktok pun seharusnya tegas membuat kebijakan yang berisikan aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Seperti pada aplikasi Youtube, mereka dengan

cepat dan tanggap dalam menangani pelanggaran Hak Cipta. Pihak tiktok juga dapat melakukan Shadow Banning, apabila terbukti adanya penyebarluasan informasi yang terlarang, pihak tiktok wajib melakukan pemutusan akses (take down) terhadap video tersebut.

Selain itu ada unsur pemerintah yang dimana jika terdapat video ilegal yang telah disebar dengan tujuan komersil tanpa adanya izin dari pemilik konten tiktok dan pemegang hak cipta konten tiktok, dapat diselesaikan melalui penyelesaian di pengadilan sehingga pemerintah indonesia diharapkan dapat membentuk suatu aturan ataupun kebijakan yang sesuai dengan perkembangan era teknologi saat ini, sehingga hak cipta yang terdapat dalam konten - konten yang diciptakan oleh masyarakat indonesia dapat terlindungi dan Pemerintah dapat mengadakan sosialisasi lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hak cipta khususnya yang berkaitan dengan hak cipta karya sinematografi. Evaluasi dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hak cipta dan sanksi yang didapat apabila melakukan pelanggaran hak cipta.

Dalam menggunakan sistem informasi yang ada maka kita harus berpegang dalam konsep dasar etika dan berpedoman pada kode etik dalam menggunakan sistem informasi dan menghindari terjadinya kasus-kasus atau masalah etika dalam masyarakat informasi. Jika terdapat oknum yang masih nonton film secara ilegal di tiktok ataupun oknum yang mengunggah potongan film di tiktok, kami berharap para pengguna untuk dapat meningkatkan

kesadarannya dan memikirkan dampak atau akibat membuat konten tersebut untuk di unggah ke media sosial khususnya dalam hal mengunggah cuplikan atau potongan film.

Hendaklah kita bergerak bersama untuk menghargai kerja keras para industri film yang sudah menghasilkan berbagai film berkualitas. Karena jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, maka negara kita Indonesia akan terus-terusan menjadi negara yang berkembang akibat pemikiran masyarakatnya yang masih rendah terhadap hak cipta.

C. Tindakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Tiktok Dalam Penyebaran Film Secara Illegal

Pertanggungjawaban hukum atas lagu yang memiliki hak cipta dalam aplikasi TikTok digunakan teori pertanggungjawaban hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan cuplikan film tanpa persetujuan kepada pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut adalah pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Dalam pertanggungjawaban secara perdata, dapat di gugat ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan

dalam petanggungjawaban secara pidana, diatur di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Tinjauan Yuridis Penyebaran Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Tiktok

Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah sistem hukum yang melekat pada tatanan kehidupan modern, terutama pada perkembangan hukum hak cipta terkait produk digital. Produk-produk yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual sendiri merupakan suatu karya yang dihasilkan dari kreativitas dan daya pikir seorang manusia sehingga dapat menghasilkan/memberikan nilai ekonomi dalam kehidupannya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum karena hasil karya tersebut dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan untuk mendapatkan hasil karya yang terbaik di bidangnya.

Pada konsep ilmu hukum, kekayaan intelektual dianggap ada dan mendapatkan perlindungan hukum jika ada hasil dari ide, buah fikir serta kemampuan intelektual manusia tersebut telah diekspresikan dan diwujudkan dalam suatu bentuk karya yang dapat dilihat, dinikmati, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Adapun beberapa bagian dari kekayaan intelektual yang termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud, yaitu: Hak kekayaan industrial, hak ini berkaitan dengan invensi/penemuan baru yang berkaitan dengan kegiatan industri, meliputi hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang serta desain tata letak sirkuit terpadu. Kedua adalah hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap setiap karya seni, sastra serta ilmu pengetahuan seperti

lagu, film, novel, program, tarian dan sebagainya.³⁵

Berbicara mengenai hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari kemanfaatan hukum itu sendiri yang turut serta ketika suatu aturan telah diundangkan. Hukum yang memberikan manfaat dan menjadi tujuan hukum telah membawa suatu konsekuensi logis bahwa setiap individu telah mengharapkan adanya manfaat yang dirasakan setelah terbentuknya suatu aturan dan dapat menghilangkan keresahan-keresahan yang ada di masyarakat sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dan keamanan. Pada umumnya pelanggaran hak cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok, Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, dengan sengaja mengedarkan, memamerkan dan bahkan menjual kepada umum atas suatu ciptaan/karya hasil dari pelanggaran hak cipta.³⁶

Landasan pengaturan mengenai Hak Cipta sendiri sudah terakomodir di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Artinya, tindakan pembajakan film yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut termasuk melanggar Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.³⁷

OK Saidin mengutarakan bahwa HKI merupakan hak kebendaan dan hak atas suatu benda yang berasal dari pemikiran, berupa benda yang berasal dari

³⁵ Aan Priyatna, 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book*. Semarang: Universitas Diponegoro, halaman. 7.

³⁶ Dharmawan. 2017. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 20.

³⁷ Muhammad Djumhana, dkk. 2013. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 21.

pemikiran, berupa benda immaterial.³⁸ Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Karya cipta diatur dalam pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan hal itu, dalam sistem pengaturan Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat beberapa subjek perlindungan hak cipta yang terdiri dari pencipta film, yaitu seseorang atau lebih yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya cipta lagu yang bersifat khas dan pribadi (definisi berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUHC 2014). Kemudian pemegang Hak Cipta Film, yang dimaksud dalam pemegang hak cipta film berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUHC 2014 adalah pencipta film (produser film dalam menerima hak pencipta film untuk memperbanyak hasil dari karya tersebut), serta beberapa pihak lain atau pihak ketiga (aktor dan aktris sebagai orang yang menerima hak dari produser film untuk memberi peran dalam film atas ciptaan sang pencipta tersebut).

Dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta tidak hanya diberikan kepada sang penciptanya saja, melainkan diberikan juga kepada setiap pihak yang berkaitan dengan produksi film tersebut sehingga menghasilkan sebuah karya dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas (hal ini disebut juga dengan hak terkait (*neighboring right*) yang berdampingan dengan hak cipta).

³⁸ O.K Saidin. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 210.

Secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pembajakan merupakan sebuah tindakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁷⁷ Internet piracy merupakan sebuah tindakan illegal dan tergolong kedalam aksi kriminal karena hal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta terkait dengan pelanggaran hak cipta film Indonesia di aplikasi tiktok masuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dijelaskan dalam Pasal 113 ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Selain itu, hal ini pun juga termasuk ke dalam pembajakan karya sinematografi yang menurut Pasal 113 ayat (4) setiap orang yang melakukan pembajakan akan dikenakan sanksi penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Selain itu, pelanggaran hak cipta film Indonesia pada aplikasi Tiktok pun melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta yaitu “pengubahan atas ciptaan”. Ciptaan/film tersebut di potong-potong menjadi beberapa bagian agar dapat diunggah ke dalam aplikasi Tiktok dan hal ini pun dapat dikatakan sebagai tindakan memodifikasi ciptaan. Tidak hanya itu, terdapat pula

pelanggaran pada pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Hak Cipta yaitu pendistribusian, yaitu penjualan, pendedaran, dan/atau penyebaran ciptaan atau produk hak terkait. Dimana, tindakan pendistribusian ini termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta karena mereka melakukannya tanpa seizin pencipta dan tindakan tersebut juga merugikan pencipta secara materil maupun immaterial.³⁹

Ketentuan yang tertera dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan. Artinya, delik tersebut harus dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga dapat diproses prosedurnya jika ada pengaduan dari korban yang dirugikan. Berkenaan dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi di aplikasi Tiktok tersebut maka sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 Permenkominfo No 5 Tahun 2020, Tiktok selaku penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib melakukan pemutusan akses terhadap suatu Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang.

Pasal 9 ayat 4 Permenkominfo No 5 Tahun 2020 menyatakan secara jelas bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang untuk penyebarannya adalah jika melanggar ketentuan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, memberitahukan cara atau menyediakan akses atas informasi elektronik yang dilarang.⁴⁰ Berkaitan dengan hal ini maka seharusnya Tiktok harus melakukan pemutusan akses atas

³⁹ O.C. Kaligis, 2012. *Teori-Teori Praktik Merek dan Hak Cipta*, Bandung : PT. Alumni, halaman. 21.

⁴⁰ Sophar M. Hutagalung. 2012. *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

video tersebut dengan *mengtake down* video tersebut.

Perlindungan terkait pelanggaran karya cipta Indonesia yang terjadi di media sosial Tiktok ini juga diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Pasal 25 yang pokok bahasannya adalah melindungi setiap dokumen/ informasi elektronik, situs internet dan karya intelektual didalamnya sebagai Hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kemudian pada pasal 26 ayat (2) yang intinya berisi bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. Pasal 32 juga mengakomodir terkait pembajakan yang terjadi di situs online yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public akan dipidana delapan tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).⁴¹

Pengaturan mengenai ganti rugi akibat pelanggaran hak ekonomi tersebut diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:

1. Pencipta/pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi dapat mengajukan

⁴¹ Widyono Pramono, 2012. *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelsaiannya*. Jakarta. Sinar Grafika, halaman 9.

untuk mendapatkan ganti rugi.

2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.
3. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan.⁸⁵

Fenomena pembajakan film Indonesia di aplikasi Tiktok ini masih marak terjadi dan terus berulang. Salah satu masalah hukum dalam pengaturan industri internet merupakan salah satu masalah krusial dalam perlindungan hak cipta, karena perilaku pengguna di Internet sering mempengaruhi hak pencipta dan ahli warisnya. Karena pada saat ini tidak ada satu negara pun yang memiliki undang-undang yang mengatur hubungan hukum dalam skala jaringan global, yang memberi penggunaannya berbagai peluang untuk menyalin dan mendistribusikan lebih lanjut badan hukum secara tidak terkendali.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki prinsip bahwa hukum perlindungannya bersifat otomatis, artinya perlindungan diberikan secara mandiri. Akan tetapi, pendaftaran ciptaan dengan sistem deklaratif juga menjadi sebuah komponen yang penting apabila terjadi sengketa seperti permasalahan ini, maka pencipta dapat dengan mudah menuntut dan memberikan pembuktian atas hak cipta tersebut. Para pencipta dapat mengadakan pelanggaran karya cipta atas karya-karyanya tersebut melalui delik

aduan. Delik aduan (*klacht delict*) merupakan suatu delik yang diadili, apabila yang berkepentingan (yang dirugikan) mengadu kepada pihak berwajib (polisi), namun sebaliknya, apabila tidak ada aduan yang diadukan, maka penyidik tidak akan melakukan penyidikan dan tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan. Adanya berita acara pemeriksaan tersebut, maka dapat diproses secara hukum sehingga dapat memaksimalkan perlindungan hukum terkait pembajakan karya cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah adanya sengketa hak cipta seperti pada kasus pembajakan di Indonesia adalah dengan memberikan payung hukum UUHC yang tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Ditegaskan dalam Pasal 54 mengenai pengaturan tentang kewenangan pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta menggunakan sarana berbasis teknologi informasi. Kewenangan tersebut adalah pengawasan pada pembuatan serta pihak-pihak yang melakukan penyebaran konten pelanggaran hak cipta. Melakukan kerja sama berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik secara nasional maupun internasional dengan tujuan untuk mencegah proses produksi dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta.

Melakukan pengawasan atas tindakan perekaman melalui media apapun terkait dengan ciptaan dan produk hak terkait tempat pertunjukan. Akan tetapi, tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak dapat berjalan dengan baik jika platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ini tidak melindungi karya cipta itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya

kebijakan aplikasi Tiktok yang tidak menyebutkan “karya cipta” di dalam Terms dan Condition Tiktok yang dapat di akses pada laman web resmi Tiktok pada poin ke 7 mengenai konten yang disebutkan dalam kalimat “Sebagaimana antara anda dan Tiktok, seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video, music, dan “*look and feel*” pada layanan dan seluruh hak atas kekayaan intelektual terkait dengan layanan (Konten Tiktok)” bahwa tidak disebutkan secara eksplisit bahwa karya sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi oleh TikTok.

Hal ini dapat menimbulkan pemahaman ambigu mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiktok itu sendiri, dengan hal ini maka pembajakan karya sinematografi di aplikasi Tiktok akan terus berulang dan berlanjut. Namun pada ketentuan nomor 6, Tiktok memberikan regulasi bagi para pengguna yang menggunakan layanannya untuk tidak melanggar hak kekayaan intelektual apapun, karena Tiktok akan memblokir akses akun pengguna tersebut. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena pihak Tiktok baru akan menindak seorang pelanggar hak cipta apabila para pengguna lain melaporkan video yang bersangkutan dengan fitur “*report*” yang telah tersedia.

Fitur report ini merupakan sebuah pengimplementasian UU ITE Pasal 26 ayat (4) yang intinya berbunyi bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik (dalam hal ini Tiktok) wajib menyediakan mekanisme penghapusan atas informasi/dokumen elektronik yang sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, masih banyak pengguna yang menikmati

pembajakan film tersebut di aplikasi Tiktok sehingga mereka tidak melakukan “report” jika menemukan pembajakan film disana. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pembajakan film di aplikasi Tiktok terus terjadi secara berulang, karena pihak Tiktok baru akan menindak pembajakan-pembajakan film tersebut apabila sudah ada laporan “*report*” yang masuk.

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam pasal 26 ayat (3) dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kontrolnya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, artinya Tiktok wajib memiliki sistem otomatis mendeteksi pelanggaran karya cipta tersebut di aplikasinya, karena hal itu tidak sejalan / sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi keuntungan secara ekonomis dalam menggunakan aplikasi Tiktok, yaitu pengikut (*followers*), penyuka (*likes*), dan tingkat keterlibatan (*engagement*). Dengan ini, para oknum pembajakan film Indonesia di Tiktok dapat meraih 3 keuntungan hal tersebut dari postingan clip-clip film yang diunggah ke aplikasi tersebut karena secara tidak langsung, oknum tersebut akan mendapatkan jumlah followers dan likes yang tinggi sehingga secara otomatis tingkat keterlibatan/*engagement* pun akan meningkat.

Selanjutnya, dengan tingkat *engagement* yang meningkat maka semakin besar kemungkinan para pelaku pembajakan film akan mendapatkan

sponsor/endorse dari brand tertentu yang ingin dipromosikan produknya di akun tersebut. Selain itu, apabila pemilik akun yang membajak film-film di Tiktok tersebut mendapatkan jumlah followers dan likes yang banyak, maka hal ini berpotensi tinggi bagi mereka untuk menjual akunnya tersebut agar dibeli oleh orang lain. Jual beli akun dengan jumlah followers dan likes tertentu pun sedang marak dilakukan oleh banyak pengguna Tiktok, harganya ditentukan dari 2 poin penting tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku pembajakan film di Tiktok tersebut memanfaatkan potongan-potongan film tersebut yang di unggah ke akunnya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi dirinya secara ekonomis.

Selanjutnya terdapat beberapa jenis hak ekonomi yang dilanggar dalam penggunaan aplikasi Tiktok, yaitu Hak memperbanyak ciptaan (penggandaan), yaitu menggandakan jumlah ciptaan untuk menghasilkan ciptaan yang menyerupai ciptaan asli. Selanjutnya hak pengumuman (penyiaran), artinya video yang sudah diunggah ke Tiktok dapat disebarkan kembali ke media sosial lainnya. Artinya, potongan-potongan film yang sudah di unggah oleh oknum tersebut dapat disebarkan lebih luas lagi oleh masyarakat sehingga kerugian yang didapatkan oleh sang pencipta akan berkali lipat lebih banyak dan meningkat.

Pemberian hak cipta melalui hukum positif merupakan konsekuensi logis dari eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai pandangan hidup berbangsa bernegara dan bermasyarakat, hukum memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah air untuk meningkatkan

kesejahteraan umum serta berkontribusi pada terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selayaknya Pemerintah dan Negara melindungi setiap hak dan perlindungan yang berkaitan dengan warga negaranya, maka Tiktok yang beroperasi di Indonesia pun harus menelaraskan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) dan (2a) bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari berbagai macam gangguan akibat penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang merugikan halayak serta pemerintah juga berhak melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang isi kontennya bermuatan hal-hal yang telah dilarang secara eksplisit dalam Undang-Undang.

Dalam melakukan pencegahan tersebut pemerintah berwenang untuk memutus akses kepada Tiktok jika terdapat muatan konten yang dilarang dan melanggar hukum. Internet juga memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dunia nyata sehingga banyak bermunculan pro dan kontra mengenai efektif atau tidaknya hukum positif mengatur aktivitas tersebut.

Permasalahan sebenarnya ada pada eksistensi hukum positif itu sendiri dalam mengatur aktivitas di Internet, lahirnya pro dan kontra tersebut didasari atas 2(dua) hal, yakni pertama, karakteristik aktivitas di internet yang sifatnya lintas batas, sehingga sudah tidak lagi tunduk pada batasan-batasan territorial. Kedua, sistem hukum positif yang bertumpu pada batasan-batasan territorial dianggap

tidak cukup memadai untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktifitas di internet tersebut.

Konsep Hak Cipta dalam ruang digital memiliki ciri khas tersendiri di dalam perlindungan hukum karena menggunakan jasa bantuan teknologi dan informasi (internet). Sehingga undang-undang yang mengatur Hak cipta karya harus memiliki regulasi yang tegas dalam mengatasi perlindungan hak cipta di ranah audio visual.

Pelanggaran hak cipta di bidang karya sinematografi yang terjadi di aplikasi Tiktok membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran di bidang sinematografi semakin bervariasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang berhubungan dengan hak cipta dengan tujuan untuk memaksimalkan perlindungan hak cipta di Indonesia sehingga para pencipta dan karya cipta yang telah diterbitkan dapat memperoleh perlindungan hukum secara eksklusif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap pengguna aplikasi Tiktok berdasarkan Undang- Undang No 28 Tahun 2014. Artinya, tindakan pembajakan film yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut termasuk melanggar Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.
2. Modus-modus pelaku pengguna aplikasi tiktok dalam melakukan penyebaran film secara illegal dilakukan dengan bentuk hiburan, kemudian banyak yang menonton film tersebut, sehingga mendapatkan flowers, serta rating dalam permainan meningkat, sehingga tidak terlihat ada unsur komersial dalam penyebaran film di aplikasi tiktok.
3. Tindakan hukum bagi pengguna aplikasi tiktok dalam penyebaran film secara illegal diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta mengenai pelanggaran hak cipta yang beredar dalam bentuk potongan-potongan clip di aplikasi Tiktok termasuk ke dalam pelanggaran hukum yang akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000 sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) untuk penggunaan

secara komersial. Sementara untuk pembajakan film tersebut dikenakan sanksi penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Hal ini termasuk juga ke dalam pelanggaran Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 32 yang mengakomodir terkait pembajakan film tersebut yang akan dipidana 8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), jika ada yang merasa dirugikan dan melaporkannya kepada pihak berwajib, sehingga dapat ditindak lanjutan ke ranah hukum.

B. Saran

Setelah penelitian dan kesimpulan peneliti tuangkan, maka saran yang dapat peneliti tuangkan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah lebih memberikan pengawasan yang ketat terhadap perlindungan hak cipta dan karya cipta sinematografi Indonesia di sosial media, khususnya Tiktok yang belum menyebutkan karya cipta sebagai salah satu karya cipta yang di lindungi oleh aplikasinya.
2. Seharusnya aplikasi Tiktok yang beroperasi di Indonesia harus dapat menyesuaikan kebijakannya dengan regulasi yang ada di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

3. Seharusnya Tiktok juga menyediakan pengamanan dan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan tindakan yang tegas terhadap para pelaku penyebaran film yang memiliki hak cipta ,yang di sebarkan di tiktok secara ilegal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aan Priyatna, 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ahmad Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, Yogyakarta: Al-Hadharah.
- Ahmad Sarwat, 2018. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ali Yusuf Gufron, 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Algasindo.
- Bahder Johan Nasution. 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Baskoro Surya Banindro, 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: BP ISI.
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. 2011. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta : Total Media.
- Dharmawan. 2017. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, 2016. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo.
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Peraktek*, Bandung: Aditya Bakti.
- Freddy Haris. 2020. *Kekayaan Intelektual Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I Made Laut Mertha Jaya, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- I Made Pesek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Group.
- Muhammad Djumhana, dkk. 2013. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujiyono dkk. 2017. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Yogyakarta. Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nana Darna dan Elin Herlina. 2018. *Memilih Metode Penelitian Yang Tepat*, Jakarta: Gramedia.
- Nugraha Pranadita, 2018. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Sleman: Deepublish.
- Nurrezki Andriani Saputri. 2021. *Perlindungan Hukum Kreator*. Makasar, Hasanuddin Press.
- O.C. Kaligis, 2012. *Teori-Teori Praktik Merek dan Hak Cipta*, Bandung : PT. Alumni.
- O.K Saidin. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, 2011. *HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Semarang. Pustaka Magister.
- Siti Nurhalimah dkk, 2019. *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Mahasiswa Bidikmisi*, Sleman: Deepublish.
- Sopnar M. Hutagalung. 2012. *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujana Donandi, 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sleman: Deepublish.
- Sutan Remy Syahdeini. 2013. *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Widyono Pramono, 2012. *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis danPenyelsaiannya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Yopi Gunawan dan Kristian, 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Internet

Aditya Wicaksono Irawan, et al. 2020. *Laporan Survei Internet AP JII 2019-2020*. <https://apjii.or.id/survei> (di akses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 16.50).

Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS. 2021. *Tiktok, Aplikasi Yang Mengubah Dunia Social Media*. Arek.its.ac.id. diakses tanggal 13 Februari 2023 pukul 20.06. Wib.

D. Jurnal

Agia Dwi Visi Utami, Suci Nujiana, dan Dasrun Hidayat, 2021. *Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19*, Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.4, No.1

Agung Damarsasongko, dkk.. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

Dolot Alhasni Bakung dan Mohamad Hidayat Muhtar. 2020. *Determination of The Legal Protection of Right-Holders to Neighbouring Rights*”, Jambura Law Review, Vol.2 No.1.

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, dkk. 2018. *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal Komunitas Yustitia. Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol. 1 No.1.

Olivia Sadler, 2022. *Defiant Amplification or Decontextualized Commercialization? Protest Music, Tiktok, and Social Movements*, Sage Journals, Vol. 8 No. 2.

Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube Secara Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2019. Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No.1.

Riyu Wansyah. 2022. *Pengaruh Film Bajakan Secara Daring Terhadap Popularitas Film Bagi Beberapa Mahasiswa Di Bandung*. Jurnal

Anthology. Jakarta: Cinema Tology.

Syarafina Ramadhanty,dkk.. 2020. *Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content*, Jurnal Hukum, Vol. 12 No.2.

E. Al-Quran

Samsul Rizal. 2016. *Tafsir Al-Quran Kontemporer*. Jakarta: Kementrian Agama RI.